## Kop Surat Perguruan Tinggi

# KEPUTUSAN REKTOR/KETUA UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI....... NOMOR: ...... TAHUN 20......

#### **TENTANG**

#### PENGANGKATAN PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

#### **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

REKTOR/KETUA UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI.......

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau perlu ditetapkan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Islam Nusantara;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
  - Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.
  - 6. SK Pengangkatan Rektor oleh Yayasan

Memperhatikan

Hasil rapat pimpinan Universitas Islam Nusantara dengan Senat Universitas Islam Nusanatara pada tanggal 6 Agustus 2021

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR/KETUA UNIVESITAS/INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI...... TENTANG PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A. KESATU

: Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Unit Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal (RPL Tipe A) dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : Contoh: Rektor/Ketua

Penanggung Jawab : Contoh: Wakil Rektor Bidang Akademik

Ketua Komite/Koordinator : ......(Tenaga pendidik yang memahami tatacara

penyelenggaraan RPL)

Penasihat RPL : 1. .....(Conoh: Ketua Prodi ......)

2. .....(Contoh: Ketua Prodi ......)

3. dst sesuai Prodi yang menyelenggarakan RPL

Asesor RPL : 1. .....(Tenaga pendidik dari PRODI yang pernah

mengikuti pelatihan Asesor, baik oleh BELMAWA, maupun dilaksanakan secara mandiri oleh Perguruan

Tinggi).

2. dst sesuai Prodi yang menyelenggarakan RPL

#### KEDUA : Tugas Ketua Komite/Koordinator adalah :

- a. Menyusun Pedoman RPL Tipe A bekerjasama dengan Ketua Program Studi
- b. mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi.;
- c. bersama dengan Ketua Program Studi memberikan persetujuan hasil penilaian RPL;
- d. menyampaikan hasil pelaksanaan RPL kepada Penanggung Jawab;

## Tugas Penasihar RPL adalah:

- a. memberikan bimbingan kepada calon dalam memilih Program Studi yang sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikan serta pengalaman calon;
- b. membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian/asesmen dan meneruskan aplikasi tersebut kepada Asesor yang sesuai;

## Tugas Asesor RPL adalah:

- a. menerima berkas usulan calon dari Penasihat RPL dan melakukan proses asesmen kesetaraan calon sesuai dengan tatacara dan metode asesmen yang ditentukan dalam Pedoman Penyelenggaraan RPL;
- b. menyampaikan hasil asesmen kepada Ketua Komite/Koordinator

KETIGA	•	yang ditimbulkan da		tersebut di a	tas
KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal				
		Ditetapkan di	:		
		Pada tanggal	:		
		Rektor,			

Prof. Dr.Pemimpin Perguruan Tinggi.

